



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

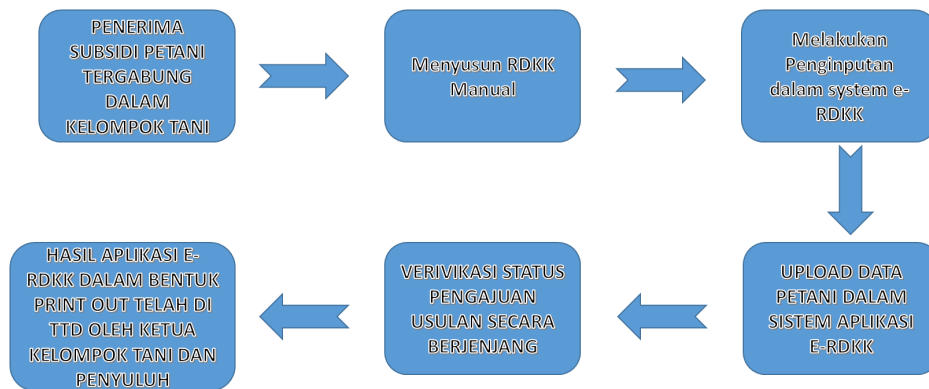
# Pupuk Bersubsidi Seksi Pupuk dan Pestisida Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian PSP

No. SK :

## Persyaratan

1. Petani Harus Tergabung dalam Kelompok Tani
2. Petani Yang sudah tergabung dalam kelompok tani Harus terdaftar di Simluhtan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petani Tergabung dalam kelompok tani setelah terinput di dalam aplikasi SIMLUHTAN
2. Petani sudah terinput dalam sistem aplikasi e-RDKK dengan status pengajuan usulan berjenjang tingkat korlu, kasie, kabid sampai ditingkat pengesahan oleh kadis kabupaten/kota
3. Data yang sudah disahkan oleh kadis Kabupaten/kota RDKK selanjutnya di terbitkan dalam bentuk kartu tani oleh pihak himbara sebagai alat sarana penebusan pupuk bersubsidi

## Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1 tahun waktu berjalan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

Jl. R.A. Kartini No. 80 94111 081288188167

[pertanian.sultengprov.go.id](http://pertanian.sultengprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

### Produk Pelayanan

1. Monitoring dan Evaluasi Program/Kerja

### Pengaduan Layanan

Dapat disampaikan secara langsung (Kepala Seksi pupuk dan pestisida)

Hp/WA. 081342739247